LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - Oktober 2026

JUDUL

"KAJIAN MODEL OPERASIONAL TATA KELOLA RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG"

Fokus Strategis
Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Tim Ahli
Prof. Dr. Ir. I Made Oka Widyantara, S.T., M.T., IPU., ASEAN Eng.
Tenaga Ahli Bidang Teknologi Informatika

Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung
Jl. Kartini No.33 Semarapura _ brida@klungkungkab.go.id _ https://sadarindah.sbm-app.id/

Latar belakang-Penyelenggaraan pembangunan daerah semakin membutuhkan proses pengambilan keputusan yang mampu merespons permasalahan secara cepat, tepat, dan berbasis bukti. Persoalan pembangunan tidak lagi berdiri sendiri dalam batas satu urusan pemerintahan, tetapi saling berhubungan antara aspek ekonomi, sosial, lingkungan, tata kelola, pelayanan publik, digitalisasi, infrastruktur, hingga karakter kewilayahan. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, memperoleh bukti yang dapat dipercaya, mengembangkan alternatif solusi, melakukan inovasi, menguji manfaat, serta menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan kebijakan.

Dalam konteks Kabupaten Klungkung, riset dan inovasi telah memperoleh posisi yang semakin strategis dalam tata kelola pembangunan daerah. Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah, keberadaan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah atau RIPJ-PID Tahun 2025–2029, regulasi mengenai penerapan Inovasi Daerah, serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah menunjukkan adanya transformasi dari pendekatan kelitbangan yang bersifat sektoral menuju tata kelola riset dan inovasi yang lebih terintegrasi.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah menempatkan riset dan inovasi sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas kebijakan, pelayanan publik, daya saing daerah, kesejahteraan masyarakat, serta keberlanjutan pembangunan. Penyelenggaraannya diarahkan agar terencana, terpadu, terkoordinasi, berbasis bukti, partisipatif, dan berorientasi pada penyelesaian permasalahan serta pengembangan potensi

unggulan daerah.

Ranperda juga telah menetapkan ruang lingkup penyelenggaraan yang sangat luas, mulai dari perencanaan riset dan inovasi, penyelenggaraan riset, invensi dan inovasi, pemanfaatan hasil, penguatan ekosistem, sumber daya manusia, kekayaan intelektual, kemitraan, sistem informasi, pengukuran dan penilaian, pendanaan, hingga monitoring dan evaluasi. Dengan demikian, tantangan berikutnya bukan lagi sekadar menyediakan landasan regulasi, tetapi memastikan bahwa keseluruhan unsur tersebut dapat bekerja dalam satu proses operasional yang saling terhubung.

Permasalahan tersebut menjadi penting karena Naskah Akademik mengidentifikasi bahwa persoalan utama penyelenggaraan riset dan inovasi di Kabupaten Klungkung bukan semata-mata kekurangan kegiatan atau gagasan, tetapi masih terdapat jarak antara keluaran riset dengan pemanfaatannya. Pemanfaatan kajian/hasil riset belum optimal, keterbatasan SDM peneliti dan tim ahli masih menjadi kendala, diseminasi belum sepenuhnya efektif, inovasi belum selalu berkelanjutan, dan data serta pengetahuan riset-inovasi masih membutuhkan integrasi.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengubah orientasi penyelenggaraan riset dan inovasi dari pendekatan yang dominan berbasis kegiatan menjadi pendekatan berbasis rantai nilai pengetahuan dan manfaat. Kegiatan riset tidak cukup dinilai dari terselesaikannya laporan, sedangkan inovasi tidak cukup dinilai berdasarkan jumlah inovasi yang diusulkan atau penghargaan yang diperoleh. Ukuran yang lebih penting adalah apakah hasil riset digunakan dalam pengambilan keputusan, apakah inovasi memberikan manfaat, apakah hasil yang berhasil dapat direplikasi, dan apakah pengalaman pelaksanaan menjadi sumber pembelajaran bagi kebijakan berikutnya.

Ranperda sebenarnya telah menyediakan unsur-unsur dasar untuk membangun mekanisme tersebut. BRIDA diberikan peran dalam koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, dan inovasi. BRIDA juga mengoordinasikan RIPJ-PID dan Rencana Aksi Riset dan Inovasi Daerah, sementara Perangkat Daerah diwajibkan berkoordinasi dengan BRIDA dalam perencanaan dan pelaksanaan riset-inovasi yang menggunakan anggaran daerah atau ditujukan sebagai dasar kebijakan daerah.

Pada sisi perencanaan, Ranperda mengatur bahwa RIPJ-PID dijabarkan ke dalam Rencana Aksi tahunan dan agenda prioritas riset-inovasi. Agenda tersebut sekurang-kurangnya harus memuat masalah atau kebutuhan kebijakan, tema, keluaran, hasil yang diharapkan, calon pengguna hasil, rencana pemanfaatan, serta kebutuhan pendanaan indikatif. Ketentuan tersebut memberikan dasar kuat untuk mengembangkan model demand-driven research, yaitu riset yang dimulai dari kebutuhan penyelesaian masalah pembangunan, bukan semata-mata dari ketersediaan tema atau anggaran penelitian.

Pada sisi pelaksanaan, Ranperda juga mensyaratkan kerangka acuan riset memuat latar belakang, tujuan, pertanyaan atau masalah riset, metode, keluaran, jadwal, kebutuhan data, rencana pemanfaatan, anggaran, dan pengelolaan risiko. BRIDA dapat melakukan penelaahan mutu terhadap usulan maupun hasil riset dengan melibatkan tenaga ahli, perguruan tinggi, lembaga riset, organisasi profesi, atau pemangku kepentingan yang

memiliki kompetensi.

Hal yang sangat strategis adalah adanya kewajiban tindak lanjut hasil. Hasil riset yang dibiayai dari anggaran daerah harus disampaikan kepada BRIDA dan Perangkat Daerah pengguna hasil. Perangkat Daerah pengguna kemudian memberikan tanggapan mengenai rekomendasi yang diterima, ditindaklanjuti dengan penyesuaian, atau belum dapat ditindaklanjuti beserta alasannya, sementara BRIDA memantau pemanfaatannya.

Meskipun unsur-unsur tersebut telah tersedia secara normatif, masih diperlukan model yang menjelaskan bagaimana keseluruhan proses dijalankan secara operasional. Diperlukan kejelasan mengenai siapa yang mengidentifikasi masalah, bagaimana kebutuhan riset diajukan, bagaimana prioritas ditentukan, bagaimana pengguna hasil ditetapkan, bagaimana tenaga ahli dipilih, bagaimana kualitas hasil dinilai, bagaimana rekomendasi diterjemahkan menjadi kebijakan, bagaimana status pemanfaatan dicatat, dan bagaimana dampaknya dievaluasi.

Atas dasar kebutuhan tersebut, dikembangkan gagasan Model Operasional Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung: Integrasi Perencanaan, Pelaksanaan, Pemanfaatan, dan Evaluasi. Model ini dimaksudkan menjadi jembatan antara ketentuan Ranperda dengan proses kerja nyata Pemerintah Kabupaten Klungkung, sehingga penyelenggaraan riset dan inovasi membentuk satu siklus yang utuh: Permasalahan Pembangunan → Kebutuhan Bukti → Perencanaan Riset → Pelaksanaan → Hasil dan Rekomendasi → Pemanfaatan → Evaluasi Manfaat → Pembelajaran → Perbaikan Kebijakan.

I. Maksud dan Tujuan

2.1 Maksud

Kajian ini dimaksudkan untuk merumuskan konsep awal model operasional tata kelola riset dan inovasi Kabupaten Klungkung yang menerjemahkan arah pengaturan dalam Ranperda Riset dan Inovasi Daerah menjadi proses kerja yang terstruktur, terintegrasi, dan dapat dilaksanakan oleh BRIDA bersama Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan.

Model diarahkan agar penyelenggaraan riset dan inovasi tidak berjalan sebagai rangkaian kegiatan yang terpisah, tetapi menjadi satu siklus yang menghubungkan perencanaan pembangunan, kebutuhan kebijakan, pelaksanaan riset, inovasi, pemanfaatan hasil, pengelolaan pengetahuan, serta monitoring dan evaluasi.

2.2 Tujuan

Kajian ini bertujuan untuk:

- merumuskan proses bisnis penyelenggaraan riset dan inovasi yang menghubungkan RIPJ-PID, Rencana Aksi, agenda prioritas, kebutuhan Perangkat Daerah, dan perencanaan pembangunan;
- membangun mekanisme research demand management agar riset berangkat dari permasalahan dan kebutuhan kebijakan yang jelas;
- memperjelas pembagian peran antara Bupati, BRIDA, Bappeda, Perangkat Daerah teknis, pengelola data, perguruan tinggi, lembaga riset, dunia usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya;
- merumuskan mekanisme penjaminan mutu riset mulai dari penyusunan

kebutuhan, kerangka acuan, pelaksanaan, hingga penilaian hasil;
- memastikan setiap hasil riset memiliki pengguna, rencana pemanfaatan, status tindak lanjut, serta mekanisme monitoring;
- membangun mekanisme penerjemahan hasil riset menjadi rekomendasi kebijakan, model layanan, prototipe, pedoman, atau inovasi yang dapat diterapkan;
- mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang mengukur output, outcome, manfaat, keberlanjutan, dan potensi replikasi;
- membentuk mekanisme pembelajaran kelembagaan agar hasil evaluasi menjadi masukan untuk perencanaan dan agenda riset berikutnya

II. Ide dan Gagasan

3.1 Konsep Model Operasional Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah

Model Operasional Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung dirancang sebagai suatu sistem yang menghubungkan proses perencanaan pembangunan, kebutuhan kebijakan, kegiatan riset, pengembangan inovasi, pemanfaatan hasil, serta monitoring dan evaluasi dalam satu siklus yang berkesinambungan. Model ini berangkat dari pandangan bahwa riset dan inovasi tidak seharusnya diposisikan sebagai kegiatan administratif yang berdiri sendiri, tetapi sebagai instrumen untuk menghasilkan pengetahuan, memperbaiki kualitas keputusan, dan menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah.

Arah tersebut sejalan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah yang menempatkan hasil riset dan inovasi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan. Ranperda juga menegaskan bahwa pemanfaatan hasil harus mempertimbangkan mutu bukti, relevansi, kemutakhiran, konteks daerah, risiko, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kerangka tersebut, model operasional yang diusulkan menggunakan pendekatan closed-loop research and innovation governance, yaitu tata kelola yang membentuk siklus tertutup dan berulang. Proses tidak berhenti ketika suatu kajian selesai atau ketika sebuah inovasi diterapkan. Hasil implementasi harus dievaluasi, kemudian hasil evaluasi tersebut digunakan kembali sebagai bahan perbaikan kebijakan, penyempurnaan inovasi, atau perumusan agenda riset berikutnya.

Secara konseptual, hubungan antarproses dapat digambarkan sebagai berikut:

Permasalahan Pembangunan --> Kebutuhan Bukti --> Prioritas Riset dan Inovasi --> Pelaksanaan Riset --> Hasil dan Rekomendasi --> Penerjemahan ke Kebijakan/Inovasi --> Implementasi --> Evaluasi Outcome dan Impact --> Pembelajaran --> Perbaikan Kebijakan.

Model tersebut menempatkan permasalahan pembangunan sebagai titik awal dan manfaat pembangunan sebagai orientasi akhirnya. Dengan pendekatan ini, keberhasilan riset tidak hanya diukur dari tersedianya laporan, tetapi dari kemampuan hasil riset tersebut memengaruhi keputusan, program, layanan, atau intervensi pembangunan. Demikian pula, keberhasilan inovasi tidak hanya ditentukan oleh adanya unsur kebaruan, tetapi terutama oleh manfaat, keberlanjutan, dan kemampuannya untuk direplikasi.

Dalam model ini, BRIDA ditempatkan sebagai pengelola orkestrasi proses, bukan sebagai satu-satunya pelaksana riset.

Ranperda memberi ruang bagi Perangkat Daerah, perguruan tinggi, lembaga riset, badan usaha, masyarakat, dan pihak lain untuk terlibat dalam penyelenggaraan riset dan inovasi, sedangkan BRIDA berperan melakukan sinergi sepanjang berkaitan dengan kebutuhan pembangunan dan kewenangan daerah. Dengan demikian, model operasional yang dikembangkan pada dasarnya bertujuan mengubah tata kelola dari activity-based research management menuju impact-oriented research and innovation governance.

3.2 Pengelolaan Kebutuhan Riset Berbasis Permasalahan Pembangunan

Tahap pertama dalam model operasional adalah membangun mekanisme identifikasi kebutuhan riset yang berangkat dari permasalahan pembangunan. Dalam praktik tata kelola kelitbangan, salah satu kelemahan yang sering terjadi adalah perencanaan kegiatan yang dimulai dari penentuan judul kajian, bukan dari pendefinisian masalah yang perlu diselesaikan. Pendekatan tersebut berpotensi menghasilkan kajian yang relevansinya rendah terhadap kebutuhan pengambilan keputusan.

Model yang diusulkan mengubah mekanisme tersebut melalui pendekatan research demand management. Setiap Perangkat Daerah tidak terlebih dahulu mengusulkan judul penelitian, tetapi menyampaikan permasalahan, kebutuhan keputusan, bukti yang diperlukan, kelompok terdampak, serta manfaat yang diharapkan. Dengan cara ini, kegiatan riset menjadi respons terhadap kebutuhan nyata, bukan semata-mata aktivitas berbasis program atau ketersediaan anggaran.

Pendekatan ini sejalan dengan Ranperda yang mengatur bahwa agenda prioritas riset dan inovasi disusun berdasarkan RIPJ-PID, Rencana Aksi, kebutuhan kebijakan, permasalahan pelayanan publik, serta potensi unggulan daerah. Agenda tersebut bahkan harus memuat masalah atau kebutuhan kebijakan, keluaran, hasil yang diharapkan, calon pengguna hasil, rencana pemanfaatan, dan kebutuhan pendanaan indikatif.

Secara operasional, research demand perlu memuat uraian mengenai permasalahan yang dihadapi, kondisi eksisting, data pendukung, keputusan yang perlu diambil, kebutuhan bukti, calon pengguna hasil, tingkat urgensi, serta keterkaitan dengan dokumen perencanaan daerah. Informasi tersebut menjadi dasar bagi BRIDA untuk melakukan penyaringan, klasifikasi, dan prioritisasi.

Dengan mekanisme ini, hubungan antara riset dan pembangunan menjadi lebih jelas karena setiap kegiatan memiliki hubungan langsung dengan persoalan atau kebutuhan kebijakan tertentu. Perubahan paradigma yang ingin dicapai adalah dari supply-driven research menuju demand-driven research.

3.3 Integrasi Perencanaan Riset dan Inovasi dengan Perencanaan Pembangunan

Riset dan inovasi daerah tidak boleh membentuk sistem perencanaan yang berjalan paralel dengan sistem pembangunan. Oleh karena itu, model operasional harus memastikan adanya keterhubungan antara RPJPD, RPJMD, RKPD, RIPJ-PID, Rencana Aksi Riset dan Inovasi, serta agenda prioritas tahunan.

Ranperda menempatkan RIPJ-PID sebagai dokumen rujukan utama dalam perencanaan riset dan inovasi. RIPJ-PID disusun berdasarkan prioritas pembangunan daerah dan dijabarkan dalam Rencana Aksi tahunan. Selanjutnya, Rencana Aksi menjadi bahan penyelarasan program dan kegiatan

Perangkat Daerah sesuai mekanisme perencanaan dan penganggaran.

Dalam model operasional, hubungan tersebut diterjemahkan ke dalam siklus perencanaan yang sistematis. Prioritas pembangunan digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengetahuan, kebutuhan pengetahuan diterjemahkan menjadi agenda riset dan inovasi, sedangkan hasil riset dan evaluasi inovasi digunakan kembali untuk memperbaiki kualitas perencanaan.

Dengan cara ini, RIPJ-PID berfungsi bukan sekadar sebagai dokumen tematik, tetapi sebagai penghubung antara agenda pembangunan dan agenda pengetahuan daerah. Posisi tersebut penting agar kegiatan riset tidak terlepas dari arah pembangunan dan sebaliknya agar kebijakan pembangunan memiliki dukungan bukti yang lebih kuat.

3.4 Penetapan Problem Owner, Research Coordinator, dan Research User

Agar proses riset memiliki arah pemanfaatan yang jelas, setiap kegiatan perlu menetapkan aktor utama sejak tahap perencanaan. Model operasional mengusulkan tiga peran pokok, yaitu problem owner, research coordinator, dan research user.

Problem owner adalah Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan atau tanggung jawab terhadap permasalahan yang menjadi objek kajian. Research coordinator adalah BRIDA sebagai pihak yang mengoordinasikan proses riset dan menjaga kualitas tata kelola. Research user adalah Perangkat Daerah atau unit yang akan menggunakan hasil untuk mengambil keputusan, menyusun program, memperbaiki layanan, atau mengembangkan inovasi.

Penetapan ketiga peran tersebut penting untuk menghindari terjadinya kajian yang tidak memiliki pengguna yang jelas. Setiap kegiatan riset sejak awal harus dapat menjawab pertanyaan: masalah siapa yang sedang diselesaikan, siapa yang mengelola proses riset, dan siapa yang akan menggunakan hasilnya.

Ranperda mendukung pendekatan tersebut melalui ketentuan bahwa hasil riset yang dibiayai dari anggaran daerah wajib disampaikan kepada BRIDA dan Perangkat Daerah pengguna hasil. Perangkat Daerah pengguna juga harus memberikan tanggapan atas rekomendasi yang diterima, disesuaikan, atau belum dapat ditindaklanjuti.

Dengan demikian, model ini menempatkan pengguna hasil sebagai bagian dari proses sejak awal, bukan sebagai pihak yang baru menerima laporan pada akhir kegiatan.

3.5 Orkestrasi Sumber Daya dan Jejaring Keahlian

Kapasitas riset daerah tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah peneliti yang tersedia secara internal. Dalam konteks keterbatasan sumber daya, model yang lebih realistis adalah pengembangan kapasitas berbasis jejaring.

BRIDA perlu menjalankan fungsi sebagai research and innovation orchestrator, yaitu menghubungkan kebutuhan daerah dengan sumber daya pengetahuan yang tersedia. Perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi profesi, tenaga ahli, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat dapat dilibatkan berdasarkan kompetensi dan karakter permasalahan.

Ranperda secara tegas membuka ruang tersebut dengan menyatakan bahwa riset dan inovasi dapat diselenggarakan oleh BRIDA, Perangkat Daerah, perguruan tinggi,

lembaga riset, badan usaha, masyarakat, dan pihak lain. BRIDA berfungsi melakukan sinergi terhadap penyelenggaraan yang berkaitan dengan kebutuhan pembangunan dan kewenangan daerah.

Untuk mendukung model tersebut, diperlukan pemetaan kompetensi dan pengembangan direktori ahli yang memuat bidang keahlian, institusi, pengalaman, kapasitas metodologis, fasilitas pendukung, serta potensi kolaborasi. Data tersebut dapat digunakan untuk proses expert matching, yaitu mempertemukan kebutuhan riset dengan tenaga atau institusi yang memiliki kompetensi paling sesuai.

Melalui pendekatan ini, keterbatasan internal tidak dipandang semata-mata sebagai kelemahan, tetapi menjadi dasar untuk mengembangkan model kolaborasi dan jejaring pengetahuan yang lebih luas.

3.6 Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Riset

Kualitas tata kelola riset ditentukan tidak hanya oleh kualitas hasil, tetapi juga oleh mutu proses sejak tahap perencanaan. Oleh karena itu, model operasional perlu memasukkan mekanisme quality assurance secara proporsional.

Ranperda mensyaratkan bahwa pelaksanaan riset didasarkan pada kerangka acuan yang memuat latar belakang, tujuan, masalah riset, metode, keluaran, jadwal, kebutuhan data, rencana pemanfaatan, anggaran, dan pengelolaan risiko. Ranperda juga memberi kewenangan kepada BRIDA untuk melakukan penelaahan mutu dengan melibatkan tenaga ahli, perguruan tinggi, lembaga riset, organisasi profesi, atau pemangku kepentingan yang memiliki kompetensi.

Penjaminan mutu dapat dilakukan pada dua tahap. Tahap pertama adalah penelaahan terhadap proposal atau kerangka acuan untuk memastikan bahwa rumusan masalah, metode, data, keluaran, dan rencana pemanfaatan telah memadai. Tahap kedua adalah penelaahan terhadap hasil untuk menilai validitas analisis, konsistensi antara data dan kesimpulan, relevansi rekomendasi, serta kesiapan pemanfaatannya.

Mekanisme ini perlu diterapkan secara proporsional. Kajian kebijakan sederhana tentu tidak memerlukan mekanisme yang sama dengan penelitian yang melibatkan subjek manusia, data pribadi, risiko keselamatan, atau teknologi baru. Prinsip utamanya adalah menjaga kualitas tanpa menciptakan beban birokrasi yang berlebihan.

3.7 Penerjemahan Hasil Riset Menjadi Produk Kebijakan

Salah satu tantangan utama dalam tata kelola riset adalah jarak antara bahasa ilmiah dan kebutuhan pengambil keputusan. Laporan penelitian yang panjang tidak selalu menjadi instrumen yang efektif untuk mendukung proses kebijakan. Oleh karena itu, hasil riset perlu melalui proses knowledge translation atau research-to-policy translation.

Ranperda memberikan dasar yang jelas bagi fungsi tersebut dengan mengatur bahwa BRIDA dapat memfasilitasi penerjemahan hasil riset menjadi rekomendasi kebijakan, prototipe, model layanan, pedoman, atau bentuk keluaran lain yang dapat digunakan.

Dalam model operasional, hasil penelitian dapat diterjemahkan menjadi berbagai produk sesuai kebutuhan pengguna, antara lain policy brief, executive summary, decision note, rekomendasi teknis, rancangan SOP, model pelayanan, prototipe, atau rancangan kebijakan.

Dengan demikian, proses riset tidak

berhenti pada knowledge production, tetapi berlanjut menjadi knowledge utilization. Tahap penerjemahan menjadi salah satu komponen penting karena menjadi jembatan antara proses akademik dan proses administrasi kebijakan.

3.8 Sistem Pemanfaatan dan Pelacakan Rekomendasi

Pemanfaatan hasil perlu dikelola sebagai proses yang dapat ditelusuri. Oleh karena itu, setiap rekomendasi harus memiliki status tindak lanjut yang jelas dan terdokumentasi.

Model operasional mengusulkan mekanisme recommendation tracking, yaitu pencatatan perkembangan setiap rekomendasi sejak diterima oleh Perangkat Daerah hingga keputusan akhir. Status dapat berupa diterima, diterima dengan penyesuaian, dalam persiapan implementasi, dalam tahap pilot, telah diterapkan, direplikasi, ditunda, atau belum dapat dilaksanakan.

Prinsip utama model ini bukan mewajibkan seluruh rekomendasi diterapkan, tetapi memastikan bahwa seluruh rekomendasi dipertimbangkan dan memiliki keputusan tindak lanjut yang terdokumentasi. Suatu rekomendasi dapat ditolak apabila tidak layak, tetapi alasan penolakannya harus dapat dijelaskan.

Pendekatan tersebut sesuai dengan Ranperda yang mewajibkan Perangkat Daerah memberikan tanggapan atas rekomendasi, termasuk rekomendasi yang belum dapat ditindaklanjuti beserta alasannya, serta menugaskan BRIDA memantau tindak lanjut dan pemanfaatannya.

Melalui mekanisme ini, pemerintah dapat mengetahui bukan hanya jumlah penelitian yang dihasilkan, tetapi juga tingkat pemanfaatannya.

3.9 Pilot Project, Evaluasi, dan Replikasi Inovasi

Tidak seluruh hasil riset dapat langsung diimplementasikan dalam skala penuh. Beberapa rekomendasi memerlukan proses uji coba untuk menilai kelayakan teknis, operasional, ekonomi, sosial, dan kelembagaan.

Dalam kerangka inovasi daerah, Ranperda telah menyediakan mekanisme uji coba, evaluasi, penerapan, penyempurnaan, atau penghentian. Uji coba harus dilaksanakan secara terukur, terdokumentasi, serta memperhatikan kesehatan, keamanan, keselamatan, lingkungan, dan hak masyarakat. Hasil uji coba selanjutnya menjadi dasar keputusan mengenai penerapan atau penghentian.

Atas dasar tersebut, model operasional menerapkan tahapan evidence–design–prototype–pilot–evaluate–scale. Hasil riset yang memiliki potensi inovasi terlebih dahulu dikembangkan menjadi model atau prototipe, kemudian diuji dalam ruang lingkup terbatas. Hasil uji menjadi dasar apakah inovasi diadopsi, diperbaiki, direplikasi, atau dihentikan.

Pendekatan ini penting untuk mencegah dua kondisi ekstrem, yaitu inovasi diterapkan secara luas tanpa bukti memadai atau inovasi berhenti setelah tahap uji coba tanpa mekanisme scale-up.

3.10 Monitoring, Evaluasi, dan Pembelajaran Kelembagaan

Monitoring dan evaluasi dalam model operasional tidak hanya diarahkan pada penyelesaian kegiatan, tetapi pada keseluruhan rantai hasil. Pengukuran harus mampu membedakan antara input, proses, output, outcome, dan impact.

Pada tingkat output, evaluasi melihat jumlah

dan mutu hasil riset, rekomendasi, model, atau inovasi yang dihasilkan. Pada tingkat outcome, evaluasi menilai apakah hasil digunakan dan menghasilkan perubahan dalam kebijakan, proses kerja, atau layanan. Pada tingkat impact, evaluasi menilai manfaat yang lebih luas terhadap pembangunan.

Ranperda telah mengatur bahwa monitoring dan evaluasi sekurang-kurangnya mencakup kesesuaian dengan RIPJ-PID dan prioritas pembangunan, mutu keluaran, pemanfaatan hasil, tindak lanjut rekomendasi, perkembangan inovasi dan replikasi, penguatan ekosistem, efektivitas pendanaan, kemitraan, kualitas data, risiko, dan keberlanjutan.

Hasil evaluasi kemudian digunakan kembali untuk memperbaiki perencanaan, penganggaran, kebijakan, dan kapasitas. Dengan demikian terbentuk mekanisme institutional learning. Pemerintah tidak hanya melakukan kegiatan, tetapi belajar dari hasil kegiatan tersebut.

Beberapa indikator strategis yang dapat dikembangkan meliputi tingkat pemanfaatan riset, tingkat adopsi kebijakan, tingkat keberlanjutan inovasi, tingkat replikasi, efektivitas kolaborasi, dan kontribusi hasil riset terhadap prioritas pembangunan.

3.11 Pengelolaan Pengetahuan dan Sistem Informasi

Seluruh tahapan model operasional membutuhkan dukungan sistem pengelolaan pengetahuan. Tanpa mekanisme dokumentasi yang baik, informasi mengenai kebutuhan riset, hasil kajian, rekomendasi, inovasi, mitra, status tindak lanjut, dan evaluasi akan tersebar dan sulit digunakan kembali.

Ranperda mengatur bahwa Sistem Informasi Riset dan Inovasi Daerah harus menjadi sumber data bersama untuk perencanaan, koordinasi, pemanfaatan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Sistem tersebut mencakup RIPJ-PID, Rencana Aksi, agenda prioritas, kegiatan dan hasil riset, rekomendasi, inovasi, status uji coba, data SDM, infrastruktur, KI, mitra, serta hasil monitoring dan evaluasi.

Namun pengembangan sistem informasi tidak seharusnya langsung dimaknai sebagai pembangunan aplikasi baru. Prinsip yang lebih tepat adalah process first, data second, technology third. Proses bisnis terlebih dahulu harus jelas, kemudian struktur data dirancang, setelah itu baru ditentukan kebutuhan teknologi dan integrasinya.

Sistem informasi juga harus terhubung dengan SPBE dan memperhatikan interoperabilitas, keamanan informasi, pelindungan data pribadi, keterbukaan informasi publik, kerahasiaan, KI, pencadangan, serta keberlangsungan layanan.

Dengan demikian, sistem informasi berfungsi sebagai knowledge infrastructure, bukan sekadar aplikasi administrasi.

3.12 Pembagian Peran dalam Model Operasional

Keberhasilan model sangat ditentukan oleh kejelasan pembagian peran. BRIDA tidak dapat menjalankan seluruh fungsi sendiri, begitu pula Perangkat Daerah tidak dapat menjalankan agenda riset secara terpisah tanpa koordinasi.

BRIDA berperan sebagai koordinator, orchestrator, fasilitator mutu, pengelola portofolio, dan penghubung pengetahuan dengan kebijakan. Bappeda berperan menjaga integrasi dengan perencanaan pembangunan. Perangkat Daerah menjadi problem owner dan research user. Perangkat pengelola data mendukung

interoperabilitas dan kualitas data. Perguruan tinggi dan lembaga riset menyediakan keahlian metodologis dan ilmiah. Dunia usaha dapat berperan dalam penerapan, hilirisasi, dan pengembangan nilai tambah. Desa, komunitas, dan masyarakat memberikan pengetahuan kontekstual, aspirasi, dan umpan balik.

Ranperda juga mengarahkan koordinasi dan sinkronisasi melalui forum, rapat koordinasi, kelompok kerja, atau mekanisme lain yang digunakan untuk menyerap kebutuhan, menyelaraskan agenda, mencegah duplikasi, dan menghasilkan rekomendasi berbasis bukti.

3.13 Nilai Kebaruan Gagasan

Nilai kebaruan model operasional ini tidak terutama terletak pada penggunaan teknologi baru, tetapi pada perubahan cara kerja. Model menggeser perencanaan dari berbasis judul kajian menjadi berbasis kebutuhan bukti, mengubah Perangkat Daerah dari penerima laporan menjadi problem owner dan research user, serta mengubah posisi BRIDA dari pelaksana kegiatan menjadi pengelola orkestrasi riset dan inovasi.

Kebaruan juga terletak pada penerapan prinsip keterlacakan dari awal sampai akhir. Setiap kegiatan harus dapat menjelaskan hubungan antara masalah, riset, rekomendasi, pengguna, tindakan, dan manfaat. Dengan kata lain, model membangun traceability chain:

Permasalahan → Kebutuhan Bukti → Riset → Rekomendasi → Tindak Lanjut → Implementasi → Outcome → Impact.

Dengan rantai tersebut, pemerintah daerah dapat mengetahui secara lebih objektif apakah investasi dalam riset dan inovasi menghasilkan nilai publik.

3.14 Tahapan Implementasi Model

Implementasi model sebaiknya dilakukan secara bertahap. Tahap awal diarahkan pada penyusunan proses bisnis, standardisasi dokumen, pembagian peran, dan penyusunan indikator. Tahap berikutnya dilakukan melalui pilot pada beberapa permasalahan pembangunan prioritas untuk menguji efektivitas model sebelum diterapkan secara luas.

Setelah model operasional terbukti dapat berjalan, integrasi sistem informasi dan knowledge management dilakukan untuk mendukung pengelolaan data dan pelacakan proses. Pada tahap selanjutnya, model dapat diperluas ke seluruh Perangkat Daerah, disertai penguatan jejaring keahlian, mekanisme kolaborasi, dan pengukuran berbasis outcome.

Tahap akhir diarahkan pada terbentuknya impact-based research and innovation governance, yaitu kondisi ketika kinerja riset dan inovasi tidak lagi dominan dinilai dari jumlah kegiatan, tetapi dari tingkat pemanfaatan, kualitas perubahan, keberlanjutan, serta kontribusinya terhadap penyelesaian permasalahan pembangunan.

Secara keseluruhan, ide gagasan ini mengarahkan transformasi dari tata kelola kelitbangan yang berorientasi kegiatan menuju sistem tata kelola pengetahuan dan inovasi yang terintegrasi. Model tersebut memastikan bahwa riset dimulai dari permasalahan yang jelas, dilaksanakan dengan mutu yang memadai, diterjemahkan ke dalam bentuk yang dapat digunakan, ditindaklanjuti secara terukur, dan dievaluasi berdasarkan manfaatnya. Dengan demikian, penyelenggaraan riset dan inovasi dapat berfungsi sebagai bagian nyata dari sistem pembangunan Kabupaten Klungkung, bukan sebagai aktivitas yang berdiri di luar proses pengambilan keputusan.

III. Rekomendasi

Berdasarkan analisis terhadap kebutuhan operasional penyelenggaraan riset dan inovasi daerah serta arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung, implementasi kebijakan perlu diarahkan pada pembentukan tata kelola yang mampu menghubungkan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi dalam satu siklus yang konsisten. Ranperda telah memberikan dasar normatif yang cukup luas, namun efektivitasnya akan sangat ditentukan oleh tersedianya instrumen operasional, pembagian peran yang jelas, mekanisme koordinasi, sistem pengelolaan hasil, serta indikator yang mampu mengukur manfaat riset dan inovasi. Atas dasar tersebut, rekomendasi pengembangan Model Operasional Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung diarahkan pada beberapa agenda strategis berikut.

4.1 Penyusunan Blueprint Operasional Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah

Langkah pertama yang perlu dilakukan setelah terbentuknya kerangka regulasi adalah menyusun Blueprint Operasional Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung. Blueprint diperlukan untuk menerjemahkan ketentuan normatif mengenai kewenangan, perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, koordinasi, sistem informasi, pendanaan, serta monitoring dan evaluasi ke dalam proses bisnis yang dapat dilaksanakan secara konsisten oleh perangkat daerah.

Ranperda telah menempatkan BRIDA sebagai koordinator pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, dan inovasi. Perangkat Daerah juga diwajibkan berkoordinasi dengan BRIDA dalam kegiatan riset dan inovasi yang menggunakan anggaran daerah atau dimaksudkan sebagai dasar kebijakan daerah. Namun, pengaturan tersebut masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut mengenai hubungan kerja antaraktor, tahapan proses, dokumen yang digunakan, mekanisme pengambilan keputusan, serta indikator pada setiap tahapan.

Blueprint operasional perlu memuat sekurang-kurangnya arsitektur proses bisnis, pembagian peran dan kewenangan, mekanisme koordinasi BRIDA–Bappeda–Perangkat Daerah, hubungan dengan pemangku kepentingan eksternal, alur pengajuan kebutuhan riset, mekanisme prioritisasi, penjaminan mutu, pengelolaan rekomendasi, pemanfaatan hasil, monitoring, serta evaluasi.

Dengan adanya blueprint, implementasi Perda tidak bergantung pada interpretasi masing-masing unit kerja, tetapi memiliki kerangka operasional yang seragam. Blueprint juga dapat menjadi dasar untuk penyusunan SOP, pedoman teknis, format dokumen, serta kebutuhan pengembangan sistem informasi.

4.2 Pengembangan Mekanisme Research Demand Management

Perencanaan riset daerah perlu diarahkan dari pendekatan yang dominan berbasis usulan judul atau kegiatan menjadi pendekatan berbasis permasalahan dan kebutuhan bukti. Perubahan ini diperlukan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan riset mempunyai hubungan yang jelas dengan persoalan pembangunan dan keputusan yang perlu diambil

oleh pemerintah daerah.

Ranperda telah mengatur bahwa agenda prioritas riset dan inovasi disusun berdasarkan RIPJ-PID, Rencana Aksi, kebutuhan kebijakan, permasalahan pelayanan publik, dan potensi unggulan daerah. Agenda prioritas tersebut sekurang-kurangnya memuat masalah atau kebutuhan kebijakan, keluaran, hasil yang diharapkan, calon pengguna hasil, rencana pemanfaatan, serta kebutuhan pendanaan indikatif. Ketentuan ini memberikan landasan untuk menerapkan research demand management sebagai instrumen utama perencanaan.

Setiap Perangkat Daerah perlu diarahkan untuk mengidentifikasi masalah yang memerlukan dukungan pengetahuan, bukan langsung menentukan jenis kajian. Usulan kebutuhan riset idealnya memuat deskripsi masalah, kondisi eksisting, bukti awal, keputusan yang perlu diambil, jenis informasi yang dibutuhkan, calon pengguna hasil, urgensi, serta keterkaitannya dengan dokumen pembangunan daerah.

BRIDA kemudian melakukan screening dan prioritisasi berdasarkan kepentingan pembangunan, urgensi, potensi manfaat, ketersediaan bukti, kemampuan pelaksanaan, serta ketersediaan sumber daya. Melalui mekanisme ini, agenda riset daerah dapat lebih selektif dan fokus pada persoalan yang benar-benar membutuhkan dukungan ilmiah.

Pendekatan tersebut juga dapat mengurangi terjadinya pengulangan kajian dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, karena pemerintah terlebih dahulu memastikan apakah kebutuhan suatu Perangkat Daerah benar-benar membutuhkan riset baru atau sebenarnya dapat dijawab melalui pemanfaatan data dan hasil kajian yang telah tersedia.

4.3 Penetapan Pengguna Hasil Sejak Tahap Perencanaan

Salah satu prasyarat utama untuk meningkatkan pemanfaatan hasil adalah memastikan adanya research user sejak awal kegiatan. Dalam model yang direkomendasikan, setiap kegiatan riset setidaknya harus memiliki kejelasan mengenai problem owner, research coordinator, dan research user.

Problem owner adalah Perangkat Daerah yang memiliki tanggung jawab terhadap persoalan yang dikaji. BRIDA berperan sebagai koordinator proses riset, sementara research user merupakan unit yang akan menggunakan hasil sebagai dasar kebijakan, program, layanan, atau keputusan teknis.

Pendekatan tersebut penting karena pemanfaatan hasil sering kali menjadi lemah apabila pengguna baru dilibatkan setelah laporan selesai. Keterlibatan sejak awal memungkinkan pengguna ikut menentukan pertanyaan kebijakan, jenis keluaran, data yang dibutuhkan, dan bentuk rekomendasi yang paling relevan.

Ranperda mendukung mekanisme ini dengan mengatur bahwa hasil riset yang dibiayai dari anggaran daerah disampaikan kepada BRIDA dan Perangkat Daerah pengguna hasil, serta mewajibkan pengguna memberikan tanggapan terhadap rekomendasi yang diterima, disesuaikan, atau belum dapat ditindaklanjuti.

Karena itu, penetapan pengguna hasil tidak seharusnya dipandang sebagai prosedur administratif, tetapi sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan research utilization.

4.4 Penguatan Sistem Penjaminan Mutu Riset

Tata kelola riset yang baik membutuhkan mekanisme penjaminan mutu sejak tahap perencanaan hingga penerimaan hasil. Kualitas suatu kajian tidak hanya ditentukan oleh metodologi, tetapi juga oleh ketepatan rumusan masalah, relevansi dengan kebutuhan kebijakan, kualitas data, kompetensi pelaksana, serta kelayakan rekomendasi.

Ranperda telah memberikan dasar bagi BRIDA untuk melakukan penelaahan mutu terhadap usulan dan hasil riset yang dibiayai dari anggaran daerah dan memungkinkan pelibatan tenaga ahli, perguruan tinggi, lembaga riset, organisasi profesi, serta pemangku kepentingan yang mempunyai kompetensi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, direkomendasikan agar BRIDA membangun mekanisme quality assurance yang proporsional. Penelaahan awal dilakukan untuk menilai kualitas kerangka acuan, sementara penelaahan akhir dilakukan terhadap substansi hasil dan kelayakan rekomendasi.

Untuk mendukung proses tersebut, BRIDA perlu membangun jejaring reviewer yang memiliki kompetensi lintas sektor. Model ini lebih realistis dibandingkan upaya membangun seluruh kompetensi secara internal, terutama karena permasalahan pembangunan daerah bersifat multidisipliner.

Sistem penjaminan mutu juga perlu menghindari birokratisasi berlebihan. Kedalaman proses review harus disesuaikan dengan risiko, skala kegiatan, jenis data, dampak, dan karakter penelitian. Prinsip utamanya adalah menjamin kredibilitas hasil tanpa menghambat kebutuhan pemerintah memperoleh bukti secara tepat waktu.

4.5 Pengembangan Mekanisme Research-to-Policy

Hasil riset perlu diterjemahkan ke dalam format yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, mekanisme research-to-policy perlu dikembangkan sebagai tahapan formal setelah hasil penelitian diterima.

Ranperda mengatur bahwa BRIDA dapat memfasilitasi penerjemahan hasil riset menjadi rekomendasi kebijakan, prototipe, model layanan, pedoman, atau bentuk keluaran lain yang dapat digunakan oleh Perangkat Daerah. Ketentuan tersebut perlu dioperasionalkan melalui pengembangan standar produk pengetahuan seperti policy brief, executive summary, decision note, rekomendasi teknis, rancangan SOP, prototype, atau model pelayanan.

Mekanisme research-to-policy penting karena laporan penelitian dan dokumen kebijakan mempunyai karakter yang berbeda. Laporan riset berorientasi pada transparansi proses ilmiah dan pembuktian, sementara pengambil keputusan membutuhkan sintesis masalah, pilihan kebijakan, manfaat, risiko, implikasi anggaran, dan tindakan yang perlu diambil.

Dengan demikian, BRIDA perlu mengembangkan kapasitas sebagai knowledge broker, yaitu

organisasi yang mampu menghubungkan pengetahuan ilmiah dengan kebutuhan kebijakan.

4.6 Penerapan Sistem Pelacakan Tindak Lanjut Rekomendasi

Salah satu instrumen yang perlu diprioritaskan adalah Recommendation Tracking System, yaitu mekanisme untuk mencatat dan memantau tindak lanjut setiap rekomendasi hasil riset. Pelacakan diperlukan agar hasil riset tidak kehilangan jejak setelah diserahkan kepada pengguna. Sistem ini dapat mengklasifikasikan rekomendasi ke dalam beberapa status, seperti diterima, diterima dengan penyesuaian, dalam persiapan implementasi, dalam pilot project, telah diterapkan, telah direplikasi, ditunda, atau belum dapat dilaksanakan.

Prinsip yang perlu diterapkan bukan bahwa seluruh rekomendasi wajib dijalankan. Kebijakan tetap merupakan hasil pertimbangan berbagai faktor, termasuk prioritas, kemampuan fiskal, regulasi, risiko, serta kondisi implementasi. Namun setiap rekomendasi perlu mendapatkan tanggapan dan alasan yang dapat ditelusuri.

Pendekatan tersebut sejalan dengan ketentuan Ranperda yang mewajibkan Perangkat Daerah pengguna memberikan tanggapan terhadap rekomendasi dan memberi peran BRIDA dalam pemantauan pemanfaatan hasil.

Sistem pelacakan ini selanjutnya menjadi sumber data penting untuk mengevaluasi tingkat pemanfaatan riset dan mengidentifikasi hambatan implementasi.

4.7 Pengembangan Jejaring Keahlian dan Kemitraan Riset

Keterbatasan kapasitas internal perlu dijawab melalui penguatan network-based research capacity. BRIDA tidak harus memiliki seluruh kompetensi penelitian secara internal, tetapi harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, mengakses, dan mengoordinasikan kompetensi yang tersedia dalam ekosistem.

Ranperda memungkinkan pengembangan kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga riset, badan usaha, organisasi profesi, komunitas, pemerintah desa, masyarakat, dan pihak lainnya. Kemitraan dapat mencakup akses informasi, infrastruktur riset, sumber daya manusia, data, pendanaan, serta pemanfaatan hasil.

Atas dasar tersebut, BRIDA direkomendasikan mengembangkan Klungkung Research and Innovation Expert Network yang berfungsi sebagai basis data kompetensi, bukan sekadar daftar mitra kelembagaan. Direktori dapat memuat keahlian, rekam jejak, institusi, fasilitas pendukung, pengalaman riset, serta bidang prioritas yang dapat didukung.

Jejaring tersebut dapat digunakan untuk pembentukan tim kajian, peer review, konsultasi teknis, pendampingan inovasi, pengembangan kapasitas, serta kolaborasi riset. Dengan pendekatan ini, kapasitas riset Pemerintah Kabupaten Klungkung tidak hanya dihitung berdasarkan jumlah SDM BRIDA, tetapi berdasarkan kemampuan daerah memobilisasi keseluruhan sumber daya pengetahuan yang tersedia.

4.8 Pelaksanaan Pilot Model Operasional

Model operasional sebaiknya tidak langsung diterapkan secara menyeluruh pada seluruh Perangkat Daerah. Diperlukan pilot implementation untuk menguji kelayakan proses, efektivitas instrumen, kejelasan pembagian peran, kebutuhan data, waktu pelayanan, serta efektivitas mekanisme tindak lanjut.

Pilot dapat dilakukan pada tiga sampai lima permasalahan pembangunan yang memenuhi kriteria strategis, mempunyai Perangkat Daerah sebagai problem owner, memiliki kebutuhan bukti yang jelas, mempunyai data awal, dan memungkinkan pengukuran outcome.

Setiap pilot perlu menjalankan keseluruhan siklus:

Identifikasi Masalah → Research Demand → Prioritisasi → Pelaksanaan → Quality Assurance → Policy Translation → Pemanfaatan → Evaluasi.

Pendekatan pilot memungkinkan kelemahan desain operasional diketahui sebelum sistem diterapkan secara luas. Hasil pilot selanjutnya menjadi dasar penyempurnaan SOP, format dokumen, indikator, serta kebutuhan sistem informasi.

4.9 Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Integrasi dan Knowledge Management

Pengembangan Sistem Informasi Riset dan Inovasi Daerah perlu dilakukan sebagai instrumen pendukung proses bisnis, bukan sebagai titik awal transformasi. Ranperda secara jelas mengatur bahwa sistem informasi harus diintegrasikan dengan SPBE serta berfungsi sebagai sumber data bersama bagi perencanaan, koordinasi, pemanfaatan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Karena itu, pembangunan aplikasi baru tidak seharusnya menjadi pilihan otomatis. Tahapan pengembangan sebaiknya dimulai dari pemetaan proses bisnis, inventarisasi aplikasi dan data eksisting, penyusunan arsitektur informasi, penetapan metadata, identifikasi kebutuhan interoperabilitas, dan barulah penentuan solusi teknologi.

Prinsip yang direkomendasikan adalah:

Process → Data → Integration → Technology

Sistem informasi idealnya mampu menghubungkan research demand, agenda prioritas, kegiatan riset, hasil kajian, rekomendasi, status pemanfaatan, inovasi, mitra, ahli, KI, serta monitoring dan evaluasi. Dengan demikian sistem tidak sekadar menjadi repositori dokumen, tetapi berkembang sebagai knowledge management platform yang memungkinkan pemerintah memperoleh jejak lengkap hubungan antara permasalahan, kajian, keputusan, dan manfaat.

4.10 Transformasi Sistem Monitoring dan Evaluasi ke Arah Outcome dan Impact

Evaluasi penyelenggaraan riset dan inovasi perlu diarahkan dari dominasi indikator administratif menuju pengukuran manfaat. Ranperda telah mengatur bahwa monitoring dan evaluasi mencakup pemanfaatan hasil dan tindak lanjut rekomendasi, perkembangan inovasi, difusi dan replikasi, efektivitas pendanaan, kinerja kemitraan, kualitas data, risiko,

serta keberlanjutan.

Atas dasar tersebut, sistem kinerja perlu membedakan antara output, outcome, dan impact. Jumlah kajian, laporan, inovasi, atau kerja sama tetap relevan sebagai output, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya indikator keberhasilan.

Beberapa indikator yang dapat dikembangkan antara lain Research Utilization Rate, yang mengukur tingkat rekomendasi yang ditindaklanjuti; Policy Adoption Rate, yang mengukur penggunaan hasil riset dalam kebijakan atau program; Innovation Sustainability Rate, yang mengukur keberlanjutan inovasi setelah diterapkan; serta Replication Rate, yang mengukur kemampuan inovasi yang berhasil untuk diterapkan pada konteks lain.

Pengembangan indikator tersebut memungkinkan Pemerintah Kabupaten Klungkung memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai nilai yang dihasilkan dari investasi riset dan inovasi.

4.11 Penguatan Pembelajaran Kelembagaan

Rekomendasi terakhir adalah membangun mekanisme institutional learning sebagai bagian tidak terpisahkan dari tata kelola riset dan inovasi. Hasil monitoring dan evaluasi tidak boleh berhenti sebagai laporan tahunan, tetapi harus menjadi masukan bagi agenda riset, penyusunan Rencana Aksi, perencanaan program, dan penganggaran berikutnya.

Dalam kerangka ini, hasil evaluasi dapat menghasilkan empat kemungkinan tindak lanjut terhadap inovasi, yaitu melanjutkan, memperbaiki, mereplikasi, atau menghentikan. Terhadap hasil riset, evaluasi dapat menunjukkan bahwa suatu rekomendasi telah digunakan, masih membutuhkan bukti tambahan, perlu dikaji ulang, atau tidak lagi relevan.

Mekanisme pembelajaran tersebut akan membentuk siklus:

Plan → Research → Implement → Evaluate → Learn → Replan

Dengan demikian, tata kelola riset dan inovasi tidak hanya menghasilkan produk pengetahuan, tetapi juga meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah untuk belajar dari pengalaman dan memperbaiki kualitas kebijakan secara berkelanjutan.

4.12 Arah Implementasi Prioritas

Pelaksanaan rekomendasi perlu dilakukan secara bertahap agar tidak menambah beban administrasi secara berlebihan. Tahap awal sebaiknya difokuskan pada penyusunan Blueprint Operasional, research demand management, penetapan research user, penyusunan mekanisme quality assurance, dan recommendation tracking. Tahapan ini merupakan fondasi proses bisnis.

Tahap berikutnya diarahkan pada pilot model pada beberapa isu strategis, pembangunan jejaring ahli, dan penerapan research-to-policy. Setelah proses bisnis terbukti berjalan, barulah dilakukan penguatan knowledge management dan integrasi sistem informasi.

Tahap akhir diarahkan pada penerapan model pada seluruh portofolio riset dan inovasi

serta pengembangan sistem pengukuran berbasis outcome dan impact.

Urutan tersebut dapat dirumuskan sebagai Blueprint Tata Kelola:

Standardisasi Proses --> Pilot Implementation → Evaluasi dan Penyempurnaan → Integrasi Data dan Sistem Informasi → Scaling-up → Impact-Based Governance.

Pendekatan bertahap diperlukan agar pelaksanaan Perda tidak menghasilkan tambahan prosedur administratif tanpa manfaat. Fokus utama tetap pada penyederhanaan hubungan kerja dan peningkatan kemampuan pemerintah menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan.

Secara keseluruhan, rekomendasi kajian ini menempatkan implementasi Ranperda Riset dan Inovasi Daerah sebagai proses transformasi tata kelola, bukan semata-mata pelaksanaan kewajiban regulatif. Keberhasilan implementasinya akan sangat ditentukan oleh kemampuan Kabupaten Klungkung membangun hubungan yang konsisten antara permasalahan pembangunan, kebutuhan bukti, pelaksanaan riset, keputusan kebijakan, penerapan inovasi, dan manfaat yang dihasilkan.

Oleh karena itu, sasaran akhir yang direkomendasikan adalah terbentuknya suatu sistem yang memungkinkan Pemerintah Kabupaten Klungkung menjawab secara jelas dan terukur pertanyaan:

Permasalahan apa yang dihadapi → bukti apa yang dibutuhkan → riset apa yang dilakukan → rekomendasi apa yang dihasilkan → siapa yang menggunakan → tindakan apa yang dilakukan → dan manfaat apa yang diperoleh

Kemampuan untuk menelusuri rantai tersebut merupakan indikator utama bahwa tata kelola riset dan inovasi telah berkembang dari sekadar pengelolaan kegiatan menjadi sistem pengelolaan pengetahuan untuk mendukung pembangunan daerah berbasis bukti dan berorientasi manfaat.

Semarapura, 03 November 2026
Disahkan oleh:



Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

-